

**STRATEGI BHABINKAMTIBMAS DALAM PENYELESAIAN TINDAK  
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE  
(Penelitian Di Kepolisian Sektor Miomaffo Timur  
Kepolisian Resor Timor Tengah Utara)**

Emanuel Bria Lekik<sup>1</sup> Yakobus Kolne<sup>2</sup> Yohanes Imanuel Naif<sup>3</sup>

[emanbria23@gmail.com](mailto:emanbria23@gmail.com), [graciakolne@gmail.com](mailto:graciakolne@gmail.com)[yohanesinaif@unimor.ac.id](mailto:yohanesinaif@unimor.ac.id)

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

**ABSTRAK**

Perkembangan masyarakat dan fenomena global seperti supremasi hukum, hak asasi manusia, dan demokratisasi telah mengubah paradigma tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri, dalam upaya menuju kepolisian sipil yang demokratis, harus beradaptasi dan memperbaiki budaya militeristik yang telah lama ada. Peran Polri sebagai lembaga eksekutif yang menangani kasus hukum memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga hukum dan kepentingan masyarakat. Di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, Polsek Miomaffo Timur memiliki peran penting dalam melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Salah satu isu serius yang dihadapi adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang kini dianggap sebagai masalah publik dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan perempuan sebagai korban, dengan pelaku seringkali adalah suami. Polsek Miomaffo Timur berupaya menangani kasus KDRT dengan pendekatan Restorative Justice (RJ). Kendati penyelesaian melalui Restorative Justice telah berhasil pada sebagian besar kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, masih ada tantangan dalam perlindungan hak asasi manusia dan penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memadai. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polsek Miomaffo Timur, terus melakukan reformasi untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan menghadapi permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara efektif.

**Kata Kunci : Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

**PENDAHULUAN**

Perwujudan perlindungan hukum merupakan pemaknaan dari nilai-nilai Pancasila yang berarti kekeluargaan atau gotong royong. Menurut Philipus Hadjon (Hadjon 1993), azas berdasarkan jiwa kekeluargaan dapat disebut juga sebagai azas kerukunan. Azas kerukunan itu melandasi hubungan pemerintah dengan rakyat, sehingga atas dasar itu maka sedapat mungkin penyelesaian sengketa dilakukan melalui cara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir. Hal itu, karena musyawarah sebagai cerminan perlindungan hukum preventif berupa pemberian kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum pemerintah memberikan keputusan yang definitif (Hadjon:1993).

Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara, sehingga negara memegang peranan penting dalam mewujudkan itu tanpa ada diskriminasi, perbedaan suku, agama, golongan, ras, jenis kelamin dan lain sebagainya, oleh karena itu negara melalui lembaga eksekutif, lembaga

yudikatif maupun melalui lembaga legislatif berhak memberikan itu sebagai haknya warga negara, di Indonesia lembaga perlindungan hukum bagi warga negara salah satunya adalah lembaga kepolisian.

Proses reformasi yang telah dan sedang berlangsung untuk menuju masyarakat sipil yang demokratis membawa berbagai perubahan di dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, Polri yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi kepolisian sipil (*civilian police*) yang demokratis, harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah paradigma yang menitik beratkan pada pendekatan reaktif dan conventional (kekuasaan) menuju pendekatan proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah social.

Polri masih dihadapkan dengan 3 faktor internal yang cukup dominan sehingga menempatkan Polri dalam posisi yang dilematis. Hal tersebut disebabkan oleh terlembaganya nilai-

nilai militeristik yang selama ± 32 tahun telah menjadikan budaya Polri menjadi lebih militeristik. Sehingga Polri selalu lambat dalam beradaptasi dan mengantisipasi apresiasi masyarakat yang begitu mengebu dalam menghadapi reformasi ini. Ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut; *Pertama*, Kepentingan anggota Polri terutama unsur-unsur perwira masih dilandasi setting of mind yang nuansanya didominasi serta dikuasai oleh pemikiran yang konservatif, sehingga penolakan / resistensi terhadap terjadinya perubahan masih sangat tinggi; *Kedua*, Pengikutan Polri kedalam militer menjadikan dirinya sangat hierarkis sehingga cenderung memperpanjang derajat stratifikasi dalam berinteraksi dengan warga masyarakat, oleh karenanya untuk terjun dan membaur dalam kehidupan masyarakat Polri terlihat enggan dan merasa turun derajatnya. *Ketiga*; *Idol of tribe* yakni perasaan paling hebat, paling unggul dan lebih superior dibandingkan dengan warga masyarakat lainnya.

Memahami kondisi tersebut, Polri telah berusaha keras untuk memperbaiki diri, mengambil langkah-langkah reformasi menuju Polri yang bermoral, profesional, modern dan mandiri dengan melakukan pemberantasan berkelanjutan pada tataran struktural, instrumental dan kultural.

Polri merupakan lembaga eksekutif yang bergerak di garda terdepan dalam menangani kasus hukum, maka dari itu semua tindakan yang diambil oleh polri harus sesuai dengan Undang-undang, dan melihat kepentingan dari kedua belah pihak baik korban maupun pelaku. Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Propinsi Nusa Tenggara Timur ruang lingkup hukum. Ruang lingkup tersebut yang bertanggung jawab adalah Polda Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di tingkat kabupaten yang bertanggung jawab adalah Polres, sedangkan di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab adalah Polsek. Polsek Miomaffo Timur adalah salah satu Polsek yang ada di Polres Timor Tengah Utara yang bertanggung jawab di wilayah hukum Kabupaten Timor Tengah Utara. Polsek Miomaffo Timur merupakan bagian dari instansi Kepolisian Republik Indonesia yang membawahi wilayah hukum Kecamatan Miomaffo Timur.

Polsek Miomaffo Timur mempunyai tugas dan tujuan yang esensial yang sama. Kepolisian pada umumnya yakni untuk melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Sesuai dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 ayat 2 “Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia”

Sebagaimana organisasi kepolisian di negara-negara demokrasi lainnya, salah satunya fungsi Polsek Miomaffo Timur selanjutnya adalah sebagai alat negara, penegak hukum, pelindung dan pengayom serta pelayan masyarakat di Kecamatan Miomaffo Timur yang merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Oleh karena itu Polsek Miomaffo Timur harus bertindak tegas, cepat dan tegas dalam menangani kasus dan melayani masyarakat. Telah diketahui bersama bahwasannya Polsek Miomaffo Timur. Dewasa ini semakin dihadapkan permasalahan-permasalahan yang serius dan signifikan, yang kesemuanya itu memerlukan suatu inovasi yang baik dalam mengatasi segala macam bentuk permasalahan tersebut. Permasalahan yang dimaksudkan disini adalah tindak kejahatan, tindak kejahatan diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar Undang-Undang, yang dapat merugikan masyarakat secara moral maupun secara materil, baik dilihat dari segi kesesuaian, kesopanan dan ketertiban masyarakat. Jenis-jenis kejahatan sangat banyak sekali namun penulis ingin mengkaji lebih lanjut kejahatan/tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi (private), kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) maka persoalan KDRT ini menjadi domain publik. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembatu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman

terhadap korban serta menindak pelakunya.

Ada beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya yaitu: a.Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat .b Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang c..Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. d Penelantaran dalam rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara substansif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Di sini terlihat, bahwa institusi dan lembaga pemberi perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga sosial bahkan disebutkan pihak lainnya adapun peran pihak lainnya lebih bersifat individual. Masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang pada dasarnya merupakan kekerasan dimana yang menjadi korban adalah perempuan, baik yang terjadi di lingkungan rumah tangga maupun di luar lingkungan rumah tangga. Tindakan kekerasan itu tergolong tindakan kejahatan, berupa pemukulan dalam bentuk serangan fisik maupun psikis (Rikka S: 2006). Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2021 kasus KDRT terjadi 338.496 kasus meningkat secara signifikan 50 persen dari 226.062 kasus tahun sebelumnya. Ironisnya sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT secara memadai. KDRT masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia (HAM), sehingga korbannya harus mendapat perlindungan dan penanganan yang komprehensif dari Negara (pemerintah) dan masyarakat agar terhindar dari

kekerasan atau ancaman kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat. Untuk itu diperlukan strategi dari pemerintah dan masyarakat menangani masalah tersebut secara bersama-sama. Strategi pemerintah dalam perlindungan hukum dimiliki oleh aparat penegakkan hukum, yaitu salah satunya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Untuk mencapai tujuan Polri tersebut hingga saat ini POLRI melakukan proses reformasi birokrasi untuk lebih mendekatkan diri dalam masyarakat. Masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang pada dasarnya merupakan kekerasan dimana yang menjadi korban adalah perempuan, baik yang terjadi di lingkungan rumah tangga maupun di luar lingkungan rumah tangga. Tindakan kekerasan itu tergolong tindakan kejahatan, berupa pemukulan dalam bentuk serangan fisik maupun psikis (Rikka S: 2006). Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2021 kasus KDRT terjadi 338.496 kasus meningkat secara signifikan 50 persen dari 226.062 kasus tahun sebelumnya. Ironisnya sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT secara memadai. KDRT masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia (HAM), sehingga korbannya harus mendapat perlindungan dan penanganan yang komprehensif dari Negara (pemerintah) dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat. Untuk itu diperlukan strategi dari pemerintah dan masyarakat menangani masalah tersebut secara bersama-sama. Strategi pemerintah dalam perlindungan hukum dimiliki oleh aparat penegakkan hukum, yaitu salah satunya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Untuk mencapai tujuan tugas pokok Polri tersebut hingga saat ini POLRI melakukan proses reformasi birokrasi untuk lebih mendekatkan diri dalam masyarakat.

Bhabinkamtibmas adalah anggota kepolisian yang ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukkseskan pembangunan nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh

terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional.

Berdasarkan data tentang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Wilayah hukum Polsek Miomafo Timur pada tahun 2022 dari Bulan januari sampai dengan bulan Maret sebanyak 8 ( delapan) kasus, dari 8 kasus tersebut 7 kasus sudah diselesaikan melalui *Restorative Justice* ( RJ) sedangkan 1 kasus masih dalam tahap penyelidikan.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam dengan judul penelitian adalah: "STRATEGI BHABINKAMTIBMAS DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI RESTORATIVE JUSTICE" (Penelitian Di Kepolisian Sektor Miomaffo Timur, epolision Resor Timor Tengah Utara)" dengan tujuan penelitian Untuk mendeskripsikan tentang strategi Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Restorative Justice (Penelitian di Kepolisian Sektor Miomaffo Timur, Kepolisian Resor Timor Tengah Utara).

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam dunia penelitian, dikenal beberapa tipe penelitian. Tipe-tipe penelitian dimaksud adalah didasarkan pada sudut pandang dan tinjauan terhadap permasalahan yang diteliti. Metode penelitian yang akan digunakan memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan permasalahan yang dikaji yaitu Strategi BHABINKAMTIBMAS Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui *Restorative Justice* (Penelitian Di Kepolisian Sektor Miomaffo Timur, Kepolisian Resor Timor Tengah Utara). Selanjutnya oleh Bernard Raho (2004:8), Metode penelitian adalah "aktifitas ilmiah berdasarkan studi sistematis dan merupakan metode-metode logis yang sistematis pula, bertujuan agar memverifikasi fakta-fakta baru dengan jalan menganalisa sebab-sebab terjadinya proses intervensi dan rangkaian peraturan, untuk kemudian menentukan prinsip-prinsip umum dari proses sosial dimaksud.

Konsep ini memberikan sebuah gambaran bahwa metode penelitian merupakan cara yang dipakai oleh seseorang peneliti dalam rangka menemukan fakta dan data sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Fakta dan data tersebut benar-benar autentik sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian dengan metode Deskriptif. Menurut Supranoto (2001:29), Penelitian Deskriptif bertujuan: "menguraikan sifat dari suatu keadaan yang dilakukan hanya sampai pada sifat melukiskan objek yang diteliti." Jadi Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan sifat dari objek yang diteliti. Berdasarkan penelitian di atas maka peneliti ingin mendeskripsikan tentang Strategi BHABINKAMTIBMAS Dalam penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui *Restorative Justice* (Penelitian Di Kepolisian Sektor Miomaffo Timur, epolision Resor Timor Tengah Utara).

Fokus Penelitian merupakan pemerlukan konsentrasi terhadap tujuan dan sasaran yang sedang diteliti yang diungkap secara eksplisit untuk memudahkan peneliti sebelum melaksanakan observasi. Terhadap permasalahan yang diteliti, selanjutnya peneliti memfokuskan kajiannya pada Strategi BHABINKAMTIBMAS Dalam penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui *Restorative Justice* (Penelitian Di Kepolisian Sektor Miomaffo Timur, Kepolisian Resor Timor Tengah Utara).

Dengan demikian untuk memudahkan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, peneliti dapat mendeskripsikan sub fokus penelitian sebagai berikut:

1. Tingkat Menerima Laporan
  2. Keterlibatan Korban, Pelaku dan Masyarakat dalam Penyelesaian
  3. Kepuasan Korban
  4. Komitmen Pelaku dalam memperbaiki perilakunya
  5. Dukungan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan
  6. Pemulihan Korban
- Informan yang ditentukan untuk berperan dalam pengkajian penelitian ini adalah
1. Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Moimaffo Timur
  2. Pemerintahan Desa Kecamatan Miomaffo Timur
  3. Lembaga Pegiat Perempuan dan Anak
  4. Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga

5. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
6. Saksi- saksi yang mengetahui kasus yang terjadi  
7. Masyarakat se Kecamatan Miomaffo Timur  
Dalam penelitian ini penentuan informan di atas dilakukan secara sengaja dengan teknik yang digunakan yaitu purposive berupa penentuan informan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu bahwa sebagian dari mereka mengetahui dan memahami permasalahan yang dikaji.  
Dalam Penelitian, disamping menggunakan metode yang tepat diperlukan pula kemampuan memilih dan bahkan juga menyusun teknik dan alat pengumpulan data yang sangat berpengaruh pada objektifitas hasil penelitian. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu: Teknik observasi ini digunakan untuk mengetahui secara langsung aktifitas objek yang sedang diteliti, selain itu obsevasi ini digunakan juga untuk mengambil data yang terkait dengan Strategi BHABINKAMTIBMAS Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui *Restorative Justice* (Penelitian di Kepolisian Sektor Miomaffo Timur, Kepolisian Resor Timor Tengah Utara), untuk selanjutnya diolah dan dibuat kesimpulan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan responden atau yang diwawancara (Moleong. 2000).  
Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung yaitu pewawancara berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan kepada informan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Jawaban dari pertanyaan dimaksud selanjutnya dicatat oleh pewawancara sebagai bahan dalam penelitian ini. Pihak-pihak yang diwanwarcari yaitu Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Moimaffo Timur, Pemerintahan Desa Kecamatan Miomaffo Timur, Lembaga Pegiat Perempuan dan Anak, Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Masyarakat se Kecamatan Miomaffo Timur. Penggunaan teknik Dokumentasi dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan aktifitas objek yang diteliti dengan mengambil dokumen-dokumen berupa foto-foto maupun buku-buku: buku-buku data inventaris, buku-buku pelaporan kasus, buku-buku kegiatan, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Bhabinkamtibmas atau Polisi Masyarakat terutama di wilayah kerja Kepolisian Sektor Miomaffo Timur POLRES Timor Tengah Utara. Teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang

menghasilkan data deskriptif dengan kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti yaitu Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Moimaffo Timur, Pemerintahan Desa Kecamatan Miomaffo Timur, Lembaga Pegiat Perempuan dan Anak, Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Masyarakat Kecamatan Miomaffo Timur. Data yang diperoleh kemudian dijabarkan dan disusun untuk memberikan keterangan terhadap masalah-masalah aktual dan berdasarkan data yang sudah terkumpul.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Restorative justice* adalah pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan dan penyelesaian konflik melalui dialog, rekonsiliasi, dan pertimbangan terhadap kepentingan semua pihak yang terlibat dalam kasus. Dalam konteks penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Bhabinkamtibmas dapat mengadopsi strategi restorative justice untuk mencapai penyelesaian yang lebih berkelanjutan dan mengutamakan pemulihan hubungan keluarga. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Miomafo Timur dalam penanganan kasus KDRT dengan pendekatan restorative justice: Adapun indikator Penyelesaian masalah yang di kaji oleh peneliti tentang Strategi Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian kasus KDRT secara *Restorative Justice* di Polsek Miomafo Timur dengan uraian pembahasan sebagai berikut :

1. Tingkat menerima laporan  
Proses penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KSDRT) melalui pendekatan Restorative Justice melibatkan sejumlah tahap dari menerima laporan oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Miomafo Timur hingga proses penyelesaian. Berikut adalah pembahasan mengenai tahapan tersebut:
  - a) Menerima Laporan oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Miomafo Timur  
Proses dimulai ketika seorang korban kekerasan dalam rumah tangga melaporkan kasus ke Bhabinkamtibmas di Polsek Miomafo Timur, dan penerimaan laporan harus dilakukan dengan empati dan profesionalisme. Bhabinkamtibmas harus mencatat informasi penting dan segera memberikan perlindungan serta dukungan kepada korban.
  - b) Penanganan Awal:  
Setelah menerima laporan, Bhabinkamtibmas akan mengambil langkah-langkah awal untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan korban. Ini

- bisa mencakup memberikan perintah perlindungan sementara atau mengoordinasikan penerimaan perawatan medis jika diperlukan
- c) Pengumpulan Informasi dan Bukti: Bhabinkamtibmas harus melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan. Ini mencakup wawancara dengan korban, pelaku, dan saksi, serta mendokumentasikan bukti fisik dan elektronik
- d) Koordinasi dengan Pihak Terkait: Bhabinkamtibmas di Polsek Miomafo Timur perlu berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti Tokoh agamah, tokoh adat, masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang dapat memberikan dukungan kepada korban dan pelaku. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan pelayanan yang sesuai.
- e) Penanganan Mediasi dan Restorative Justice: Dalam beberapa kasus, proses Restorative Justice dapat diadopsi sebagai pendekatan penyelesaian. Ini mencakup fasilitasi pertemuan mediasi yang diawasi antara korban dan pelaku oleh mediator yang terlatih. Tujuannya adalah untuk membantu korban mengungkapkan perasaan mereka, memungkinkan pelaku untuk mengakui perbuatan mereka, dan mencapai kesepakatan yang adil dan memulihkan.
2. Keterlibatan Korban, pelaku, dan masyarakat dalam penyelesaian
- Keterlibatan korban, pelaku, dan masyarakat dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui pendekatan *Restorative Justice* oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Miomafo Timur adalah suatu strategi yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai penyelesaian yang adil, mendukung korban, dan mencegah kekerasan di masa depan. Berikut adalah pembahasan tentang bagaimana semua pihak terlibat dalam proses tersebut:
- a) Keterlibatan korban : Korban adalah fokus utama dalam pendekatan *Restorative Justice*. Bhabinkamtibmas harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban, memastikan bahwa mereka merasa didengar, dihormati, dan terlindungi. Korban harus diberi kesempatan untuk berbicara tentang pengalaman mereka, perasaan mereka, dan kebutuhan mereka.
- b) Keterlibatan Pelaku: Pendekatan *Restorative Justice* mencakup pelibatan pelaku dalam proses penyelesaian. Bhabinkamtibmas dapat mendekati pelaku dan mengajak pelaku untuk berpartisipasi dalam mediasi atau pertemuan yang diawasi dan penting untuk membantu pelaku mengakui perbuatannya, bertanggung jawab atas tindakan

pelaku lakukan, dan merasa dorongan untuk berubah.

- c) Keterlibatan Masyarakat: Masyarakat juga harus diperhitungkan dalam strategi penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Bhabinkamtibmas dapat memainkan peran dalam mendidik masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pendekatan *Restorative Justice*. Dan Bhabinkamtibmas dapat mengorganisir pertemuan komunitas, seminar, atau kampanye kesadaran yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap KSDRT. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang peran mereka dalam mendukung korban dan mencegah kekerasan.

### 3. Kepuasan Korban

Kepuasan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam penyelesaian melalui pendekatan *Restorative Justice* adalah faktor penting yang mengukur keberhasilan dari model ini. Dalam *Restorative Justice*, fokus utama adalah pada pemulihan dan keadilan bagi korban, sehingga tingkat kepuasan korban adalah indikator penting dari efektivitas proses tersebut. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan dalam pembahasan mengenai kepuasan korban:

- a) Pemulihan dan Dukungan Korban: Kepuasan korban akan meningkat jika korban merasa bahwa proses *Restorative Justice* mendukung pemulihan mereka secara fisik dan emosional. Dan Penyediaan dukungan psikososial, medis, atau konseling kepada korban dapat memberikan rasa kepuasan karena mereka merasa diperhatikan dan dirawat.
- b) Keterlibatan dan Penghormatan Terhadap Korban: Korban harus diberikan peran yang aktif dalam proses *Restorative Justice*. Jika korban merasa didengar, dihormati, dan dihargai, kepuasan korban akan meningkat. Dan korban harus diberi kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya, bertanya kepada pelaku, dan berpartisipasi dalam perencanaan pemulihan.
- c) Rekonsiliasi dan Kesepakatan yang Adil: Hasil dari proses *Restorative Justice* yang memadai harus menciptakan kesepakatan yang adil antara korban dan pelaku. Jika korban merasa bahwa mereka telah mencapai kesepakatan yang memadai dan pelaku telah mengakui kesalahannya, tingkat kepuasan dapat meningkat. Dan Kesepakatan tersebut harus mencerminkan kebutuhan dan keinginan korban, dan harus mencakup kompensasi atau tindakan yang membantu korban dalam pemulihannya.

4. Komitmen pelaku dalam memperbaiki prilakunya

Komitmen pelaku untuk memperbaiki perilakunya adalah salah satu aspek kunci dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan Restorative Justice di Polsek Miomafo Timur. Ketika pelaku merasa bersedia untuk berubah dan mengakui kesalahannya, proses Restorative Justice dapat menjadi lebih efektif. Berikut adalah beberapa poin yang perlu dipertimbangkan dalam pembahasan mengenai komitmen pelaku dalam memperbaiki perilakunya:

- a) Pengakuan Kesalahan: Komitmen pelaku dimulai dengan pengakuan tindakannya. Pelaku harus mengakui bahwa pelaku telah melakukan kekerasan terhadap korban dan merasa menyesal atas tindakan tersebut. Pengakuan ini adalah langkah awal yang menunjukkan bahwa pelaku serius dalam mengubah perilakunya.
- b) Bertanggung Jawab: Pelaku harus bersedia untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Ini berarti pelaku mengakui bahwa tindakannya adalah salah dan bahwa pelaku adalah penyebab dampak negatif pada korban.
- c) Kesediaan untuk Melakukan Perbaikan dan Kompensasi: Pelaku yang berkomitmen untuk memperbaiki perilakunya juga harus siap melakukan perbaikan atau kompensasi yang diperlukan, sesuai dengan kesepakatan yang dicapai dalam proses Restorative Justice, tindakan ini dapat mencakup pembayaran ganti rugi sesuai dengan kesepakatan antara korban dan pelaku

### 5. Dukungan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan

Dukungan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan sangat penting dalam penyelesaian kasus melalui pendekatan Restorative Justice di Polsek Miomafo Timur. Mereka berperan dalam berbagai aspek proses, mulai dari mendukung korban dan pelaku hingga memfasilitasi rekonsiliasi dan mencegah kekerasan di masa depan. Dukungan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan berperan penting dalam menciptakan penyelesaian yang berkelanjutan dan mendukung pemulihan korban. Mereka juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengubah sikap masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

### 6. Pemulihan korban

Pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan Restorative Justice di Polsek Miomafo Timur adalah suatu proses yang memerlukan kerjasama antara berbagai pihak dan melibatkan berbagai langkah. Berikut adalah pembahasan mengenai pemulihan korban melalui

Restorative Justice di Polsek Miomafo Timur:

- a) Pendekatan Berbasis Korban: Pendekatan Restorative Justice di Polsek Miomafo Timur didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan pengalaman korban kekerasan dalam rumah tangga,
- b) Pemberian Dukungan Psikososial : Salah satu langkah awal dalam pemulihan korban adalah memberikan dukungan psikososial yang diperlukan. Hal ini mencakup konseling, bimbingan, dan dukungan emosional yang bertujuan membantu korban mengatasi dampak emosional dan psikologis dari kekerasan.
- c) Rekonsiliasi dan Pertemuan Dengan Pelaku: Restorative Justice di Polsek Miomafo Timur juga mencakup upaya rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Melalui pertemuan yang diawasi, korban dan pelaku dapat berbicara satu sama lain, mendengarkan perasaan satu sama lain, dan mencoba untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memulihkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Strategi Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara Restorative Justice di Polsek Miomafo Timur sudah cukup baik, dan sangat diperlukan kerja sama dan berkolaborasi Bhabinkamtibmas dengan lembaga pemerintah, LSM, masyarakat, tokoh agama, tokoh, pemuda, tokoh adat dan organisasi lain untuk memperkuat upaya Restorative Justice terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sesuai dengan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a) Tingkat penerimaan laporan, Proses dimulai dengan menerima laporan dari korban oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Miomafo Timur, yang harus dilakukan dengan empati dan profesionalisme. Langkah-langkah awal diambil untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan korban, termasuk pemberian perintah perlindungan sementara dan koordinasi dengan perawatan medis jika diperlukan. Selanjutnya, pengumpulan informasi dan bukti dilakukan melalui wawancara dengan korban, pelaku, dan saksi, serta dokumentasi bukti fisik dan elektronik.
- b) Keterlibatan korban, pelaku dan masyarakat dalam penyelesaian, keterlibatan korban, pelaku, dan masyarakat dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui pendekatan Restorative Justice oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Miomafo Timur adalah suatu strategi yang berfokus pada

kolaborasi dan rekonsiliasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan menghasilkan manfaat yang lebih luas, seperti mendukung korban dan mencegah kekerasan di masa depan. Dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk korban dan pelaku, serta masyarakat, pendekatan ini menciptakan kesempatan untuk memahami akar masalah, mengambil tindakan yang tepat, dan membangun hubungan yang lebih baik. Dengan demikian, keterlibatan aktif semua pihak dalam penyelesaian kasus KDRT melalui pendekatan *Restorative Justice* dapat menjadi alat yang efektif dalam upaya mengurangi kekerasan dalam rumah tangga dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis.

- c) Kepuasan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam penyelesaian melalui pendekatan *Restorative Justice* adalah indikator kunci yang menentukan keberhasilan dari proses ini. Dalam pendekatan *Restorative Justice*, pemberian keadilan kepada korban dan pemulihannya kesejahteraannya adalah prioritas utama. Tingkat kepuasan korban mencerminkan sejauh mana proses ini berhasil memenuhi kebutuhan dan harapannya.
- d) Komitmen pelaku untuk memperbaiki perilakunya adalah faktor kunci dalam keberhasilan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *Restorative Justice* di Polsek Miomafo Timur. Ketika pelaku menunjukkan kesiapan untuk mengubah perilakunya dan mengakui kesalahannya, maka proses *Restorative Justice* memiliki potensi untuk menjadi lebih efektif. Kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan bekerja menuju perbaikan bukan hanya mendukung pemulihannya, tetapi juga memungkinkan adanya rekonsiliasi, pertanggungjawaban, dan perubahan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam upaya menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, penting untuk mendorong komitmen dan keterlibatan pelaku dalam proses *Restorative Justice* demi mencapai hasil yang positif.
- e) Dukungan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan memegang peran yang sangat penting dalam penyelesaian kasus melalui pendekatan *Restorative Justice* di Polsek Miomafo Timur, dukungan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan memiliki peran yang krusial dalam memastikan keberhasilan dan berkelanjutan dari pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus KDRT. Mereka berkontribusi pada pemulihannya, perubahan perilaku, rekonsiliasi, dan upaya

pencegahan kekerasan di masa depan, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung perubahan sosial yang positif.

- f) Pemulihan korban, Pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *Restorative Justice* di Polsek Miomafo Timur adalah sebuah proses yang menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak, pemulihannya KDRT melalui pendekatan *Restorative Justice* memerlukan upaya kolektif, serangkaian langkah, serta fokus pada pemulihannya dan perbaikan hubungan. Dengan kerjasama antara berbagai pihak, proses ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung pemulihannya dengan efektif.

### SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti rangkum, maka peneliti memberikan saran terkait dengan Strategi Bhabinkamtibmas dalam Penyelesaian Kasus kekerasan dalam rumah tangga(KDRT) secara restorative justice di Polsek Miomafo Timur dengan uraian sebagai berikut:

- a) Mengenai Tingkat menerima laporan, Saat menerima laporan dari korban, Bhabinkamtibmas di Polsek Miomafo Timur harus mendekatinya dengan empati dan profesionalisme. Langkah awal penting termasuk menjaga keamanan korban, memberikan perintah perlindungan sementara, serta berkoordinasi untuk perawatan medis bila diperlukan. Selanjutnya, informasi dan bukti dikumpulkan melalui wawancara dengan korban, pelaku, dan saksi, serta dokumentasi bukti fisik dan elektronik.
- b) Mengenai Keterlibatan korban, pelaku, dan masyarakat dalam penyelesaian, Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Miomafo Timur dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui restorative justice, harus menjadi penghubung yang kuat antara korban, pelaku, dan masyarakat serta lembaga kemasyarakatan lainnya, untuk mencapai penyelesaian yang adil, mendukung korban, dan mencegah kekerasan di masa depan.
- c) Mengenai Kepuasan Korban, Anggota Bhabinkamtibmas polsek Miomafo Timur harus salalu memprioritaskan kepuasan korban dalam penyelesaian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui pendekatan *Restorative Justice*. Pastikan bahwa proses ini memenuhi kebutuhan dan harapan korban, sehingga mencerminkan keberhasilan sejauh mana keadilan diberikan dan kesejahteraannya dipulihkan.
- d) Mengenai Komitmen pelaku dalam memperbaiki perilakunya, Anggota Bhabinkamtibmas polsek Miomafo Timur harus lebih tegas mendorong

# Jurnal Poros Politik

ISSN : 2528 – 0953

komitmen pelaku dalam proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan Restorative Justice. Ketika pelaku menunjukkan kesediaan untuk mengubah perilakunya dan mengakui kesalahannya, proses ini memiliki potensi untuk menjadi lebih efektif. Kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya mendukung pemulihan korban, rekonsiliasi, pertanggungjawaban, dan perubahan yang berkelanjutan.

- e) Mengenai Dukungan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan, Peran dukungan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan sangat krusial dalam kesuksesan pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Mereka berperan penting dalam pemulihan korban, perubahan perilaku pelaku, rekonsiliasi, dan pencegahan kekerasan di masa depan. Anggota Bhabinkamtibmas polsek Miomafo Timur harus terus meningkatkan kolaborasi yang kuat dengan Masyaakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung perubahan sosial yang positif.
- f) Mengenai Pemulihan korban, Pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan Restorative Justice adalah proses yang memerlukan kerjasama antara berbagai pihak. Fokus pada pemulihan dan perbaikan hubungan, proses ini membutuhkan upaya kolektif dan serangkaian langkah. Dengan bekerja sama, tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung pemulihan korban dengan efektif.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada

- a) Bapak Yakobus Kolne, S.IP, M.Si, selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran di tengah kesibukannya untuk dengan sangat setia membimbing dan mendampingi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
- b) Bapak Yohanes Imanuel Naif, S.IP, M.Si, selaku pembimbing II yang telah merelakan waktu dan pikiran untuk membantu penulis memperdalam tulisan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- 1) Arief, Barda Nawawi. 2002, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- 2) ..... 2002, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PENYELESAIAN Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung,
- 3) Bernard Raho. (2004). Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Prestasi Pustaka.

- 4) David, Fred R.,2005. Manajemen Strategi. Jakarta: Salemba Empat
- 5) Hadjon,Philipus M. Pengantar Hukum Perizinan (Surabaya: Yuridika. 1993)
- 6) Fathurrohman, M., dan Sulistyorini. (2012). Belajar & Pembelajaran. Yogyakarta: Teras.
- 7) Mardjono Reksodiputro. 2007. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Ketiga. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Jakarta.
- 8) Mansur Kartayasa, Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Kencana, 2017
- 9) Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- 10) Moleong, Lexy J. (2000). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Moleong. (2010). Metode Penel
- 11) Rika Saraswati. 2006. Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.
- 12) Satjipto Raharjo. 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta.
- 13) Soedarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana (Buku I). Alumni. Bandung.
- 14) Supranto, J. 2001. Sttaistik: Teori dan Aplikasi. Edisi ke 2. Jakarta: Penerbit Airlangga.
- 15) Lab, Steven P., 1992, Crime Prevention, Approache, Practices and Evaluations, Cucinnati OH : Anderson Publishing Co.
- 16) Mohammad Kemal Darmawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994;
- 17) Dermawan, Moh. Kemal. 2000. Teori Kriminologi, Cetakan PertamAa, Jakarta : Universitas Terbuka.
- 18) Steven P.Lab, 2013, Crime Prevention Approaches Practices and Evaluation/Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan Praktik dan Evaluasi, Ptik Press, Jakarta.
- 19) JURNAL
- 20) Brantingham, P.J. and Faust, F.L. (1976) A Conceptual Model of Crime Prevention. Crime and Delinquency, 22, 284-295. Open Journal of Social Sciences, Vol.2 No.6, June 11, 2014
- 21) UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN
- 22) Undang Undang Dasar 1945.
- 23) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 24) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

**Jurnal Poros Politik**  
**ISSN : 2528 – 0953**

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
25) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang  
pemolisian masyarakat